



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA sebagai Pemohon I;

NAMA sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi serta mempelajari alat-alat bukti lainnya yang diajukan di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk, tanggal 22 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah isteri sah dari NAMA yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 April 1986 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/IV/1986 tertanggal 14 April 1986;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan NAMA tinggal bersama di ALAMAT, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Halaman 1 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Bogor, 20 Maret 1997, umur 24 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 02 Januari 2021 telah meninggal dunia yang bernama NAMA dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-07012021-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 08 Februari 2021;
4. Bahwa, sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, ayah kandung yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 1996 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 19/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan ALAMAT tertanggal 30 April 1996;
5. Bahwa, kemudian ibu kandung yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3304-KM-24072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten ALAMAT tertanggal 24 Juli 2018;
6. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama:
  - 6.1 NAMA, (selaku isteri dari Almarhum Abdul Madjid bin Moh. Badjuri);
  - 6.2 NAMA, (selaku anak kandung laki-laki dari Almarhum NAMA);
7. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
9. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum NAMA dan untuk melengkapi syarat kepengurusan administrasi pengambilan aset pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  - 2.1 NAMA, (isteri);
  - 2.2 NAMA, (anak kandung laki-laki);Sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang diselenggarakan untuk perkara ini telah hadir Pemohon I dan Pemohon II in person di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Halaman 3 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ini, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Saksi adalah ipar dari Pemohon I;
  - Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari NAMA;
  - Saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan NAMA telah melahirkan seorang anak yang diberi nama NAMA ANAK;
  - Saksi tahu bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021, karena sakit;
  - Saksi tahu ketika NAMA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan anak isterinya juga bergama Islam;
  - Saksi tahu NAMA tidak ada mempunyai isteri lain;
  - Saksi tahu, bahwa kedua orangtua dari alm NAMA, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Setahu saksi tahu tidak ada lagi waris lain dari almarhum NAMA, kecuali Pemohon I dan Pemohon II;
2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi adalah ipar dari Pemohon I;

Halaman 4 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari NAMA;
- Saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan NAMA telah melahirkan seorang anak yang diberi nama NAMA;
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021, karena sakit;
- Saksi tahu ketika NAMA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan anak isterinya juga bergama Islam;
- Saksi tahu NAMA tidak ada mempunyai isteri lain;
- Saksi tahu, bahwa kedua orangtua dari alm NAMA, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Setahu saksi tahu tidak ada lagi waris lain dari almarhum NAMA, kecuali Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II in cassu semuanya beragama Islam dan sebagian beralamat di Depok dan memohon penetapan sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 5 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memeriksa agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA, penetapan mana selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan peninggalan harta almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pihak yang mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA seperti disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 163 Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) kepada Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi surat nikah serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Sri Rahayu (Pemohon I) dan Abdul Madjid adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 April 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar dari pernikahan NAMA dan NAMA telah melahirkan 1 (satu) orang anak, yang diberi nama NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar suami Pemohon I atau ayah dari Pemohon II yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021, karena sakit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.4 dan bukti P. 5 serta keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kedua orangtua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari NAMA;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan satu orang anak yang bernama NAMA;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua orangtua dari almarhum NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum NAMA tidak mempunyai isteri lain kecuali hanya Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bunyi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Abdul Madhjid adalah sebagai berikut;

1. NAMA, sebagai isteri;
2. NAMA, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan keterangan dua orang saksi di atas bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain yang disebutkan dalam surat permohonannya dan semuanya masih hidup serta tetap beragama Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari almarhum NAMA adalah NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam rangka untuk kepentingan pengurusan seluruh harta milik almarhum NAMA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair oleh para Pemohon, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum NAMA adalah sebagai berikut:
  - 2.1 NAMA, sebagai isteri;
  - 2.2 NAMA, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Tap. No0111/Pdt.P/2021/PA.Dpk





Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Hj. St, Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Jannatiza, S.HI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 300.000.-</b>
	(tiga ratus ribu rupiah)